



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**



**RSUD KRAMAT JATI  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ijin-Nya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Gunung Sahari Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta komitmen RSUD Kramat Jati dalam memberikan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat kepada masyarakat khususnya para pencari layanan Informasi Publik di wilayah cakupan RSUD Kramat Jati.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan terutama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang selalu membina dan mengawal keterbukaan informasi di DKI Jakarta.

Terlepas dari itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kritik dan saran kami perlukan guna untuk perbaikan berikutnya.

Akhir kata kami berharap semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

Jakarta, 19 Maret 2025  
Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Kramat Jati/ PPID PELAKSANA

drg. Ria Virgiandari, M.K.M  
NIP. 196809081994032006.

## **I. GAMBARAN UMUM**

### **1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;**

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik sebagai transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik.

Kebijakan yang berlaku di RSUD Kramat Jati saat ini mengacu pada beberapa peraturan perundang undangan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- 10) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;

### **1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik**

RSUD Kramat Jati yang diresmikan pada tahun 2015 saat ini telah menjadi RSUD Tipe C berdasarkan Pergub 114 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki visi safety, trusty, satisfaction.

PPID RSUD Kramat Jati dilakukan secara berjenjang dalam lingkup SKPD sebagai berikut :

- 1) Direktur selaku Atasan PPID Pelaksana
- 2) Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan selaku PPID Pelaksana
- 3) Pengelola Administrasi dan Informasi Hukum membantu PPID Pelaksana dalam Pengelolaan Informasi, Dokumentasi, Arsip serta menyusun laporan dan verifikasi awal informasi.
- 4) Direktur dimana dalam hal ini bila melakukan koordinasi selanjutnya dapat melalui PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, PPID Dinas Kesehatan maupun PPID Pemprov DKI Jakarta.

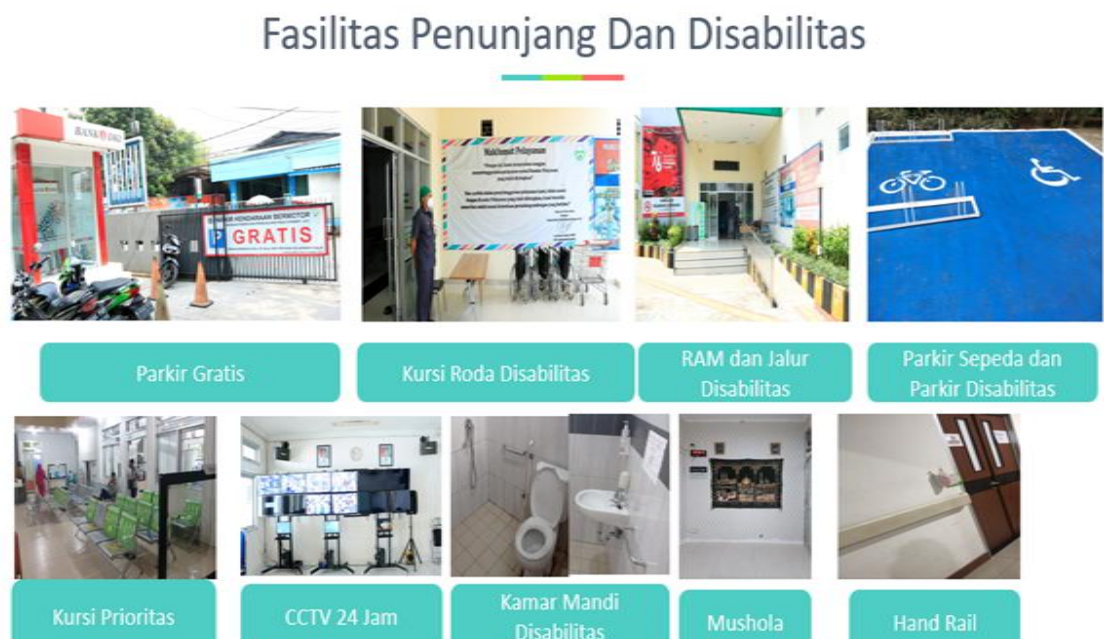
Dalam Pelaksanaan PPID RSUD Kramat Jati dapat dilakukan melalui permohonan baik melalui surat resmi yang diajukan kepada RSUD Kramat Jati maupun melalui portal resmi dan Kanal Media Informasi PPID RSUD Kramat Jati dimana kami juga menginfokan antara lain daftar informasi publik baik informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan. yang seluruh prosedur penanganan sampai dengan sengketa informasi tertuang dalam SOP RSUDKJ/SPO/060/001.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

Dalam mendukung kenyamanan para pencari informasi publik di lingkungan RSUD Kramat Jati selalu menyediakan tempat yang aman, nyaman diantaranya kami sampaikan dari beberapa gambar berikut :

Gambar 2.1.a



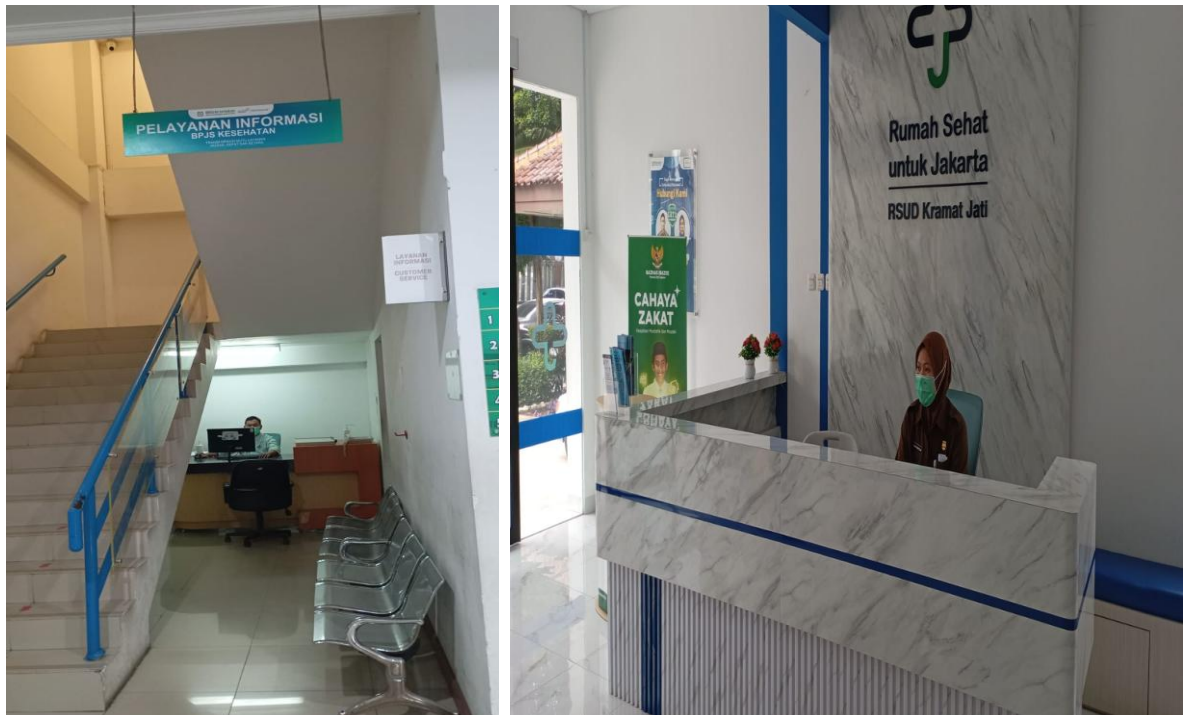
Akses seperti parkir gratis, kursi roda disabilitas, ram dan jalur disabilitas, parkir sepeda dan disabilitas, kursi prioritas, cctv 24 Jam, kamar mandi disabilitas, hand rail, mushola. Semua memudahkan siapa saja yang datang ke RSUD Kramat Jati dan dalam kondisi baik.

Gambar 2.1.b



Ruang tunggu penanganan handling komplain, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) adalah ruang khusus bila ada siapapun yang membutuhkan ruang tunggu dalam menangani masyarakat maupun pasien yang membutuhkan pelayanan segera dalam hal menangani keluhan dari pengguna informasi, maupun anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, dan bila tidak digunakan ruangan tersebut dapat digunakan pula sebagai ruang menyusui bila ada pasien yang membutuhkan ruang khusus dan dalam kondisi baik.

Gambar 2.1 c



Meja Layanan Informasi dan Meja Informasi dalam mendukung pengguna layanan agar mudah dan cepat dalam menangani kebutuhan para pengguna layanan dan dalam kondisi baik.

Secara umum RSUD Kramat Jati memiliki Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat maka Sarana dan Prasarana sesuai dengan Klasifikasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit:

1. Ruang tunggu;
2. Ruang Laktasi;
3. Ruang Bermain Anak;
4. Tempat Ibadah;
5. Ruang pertemuan/aula;
6. Mushola;
7. Toilet;
8. Halaman Parkir;
9. Ruang pimpinan;
10. Ruang kerja manajemen;
11. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
12. Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas dan Lahan Parkir Penyandang Disabilitas;
13. Alat tulis kantor;
14. Meja;

15. Kursi;
16. Komputer;
17. Printer;
18. Telepon;
19. Penyejuk Udara/AC;
20. Lemari;
21. CCTV;
22. Ambulan; dan
23. Kendaraan Operasional.

## 2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Sumber Daya Manusia pada RSUD Kramat Jati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing-masing dalam menangani layanan informasi Publik berikut :

| No | Jabatan                                      | Jenjang Pendidikan               | Tupoksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Direktur                                     | S2 Magister Management           | mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan | S2 Magister Kesehatan Masyarakat | Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik, menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. |
| 3  | Kepala Bidang                                | S2 Magister                      | mengendalikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                            |                           |                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Pelayanan Medis dan Keperawatan            | Administrasi Rumah Sakit  | permohonan data terkait data kebutuhan dan permohonan terkait pelayanan kesehatan di RSUD Kramat Jati.                                                                             |
| 4 | Pengelola Administrasi dan Informasi Hukum | S2 Hukum                  | menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik, mengkoordinasikan, pengumpulan dokumen, verifikasi. |
| 5 | Pengadministrasi Umum Kehumasan            | D3 Management Informatika | mengelola informasi, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik, menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik                 |
| 6 | Pengadministrasi Umum                      | SMA                       | melakukan giat pelayanan informasi publik di meja informasi                                                                                                                        |

### 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi anggaran PPID masuk kedalam biaya penunjang pelayanan BLUD media layanan promkes. Dimana dalam penggunaannya lebih banyak dalam proses cetakan informasi dan berkoordinasi dengan humas.

| F  | G                            | H             | BR                                                    | BS              | BT     | BU           | BV                             | BW           | BX                      | BY             | BZ      | CA        | CB         | CE                               |
|----|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|---------|-----------|------------|----------------------------------|
| NO | NAMA KOMPONEN                | Spesifikasi   | TAHAP DEFINITIF PENYESUAIAN POTENSI 45 M (PERGESERAN) |                 |        |              |                                |              |                         |                |         |           | KET        |                                  |
|    |                              |               | an koefisien                                          | Total Koefisien | satuan | Harga Satuan | Total harga belum termasuk PPN | PPN ( 11 % ) | Total harga setelah PPN | Total Per Akun |         |           |            |                                  |
|    | PENYEDIAAN MEDIA PROMINFOKES |               |                                                       |                 |        |              |                                |              |                         |                |         |           | 23.237.850 |                                  |
| 1  | Leaflet                      | 3 Lipat       | Pcs                                                   |                 |        |              | 500                            | Pcs          | 5.000                   | 2.500.000      | 275.000 | 2.775.000 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 2  | Leaflet                      |               | Pcs                                                   |                 |        |              | 500                            | Pcs          | 2.500                   | 1.250.000      | 137.500 | 1.387.500 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 3  | Spanduk                      | Uk. 300x100cm | Pcs                                                   |                 |        |              | 15                             | Pcs          | 180.000                 | 2.700.000      | 297.000 | 2.997.000 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 4  | Spanduk                      | Uk. 200x100cm | Pcs                                                   |                 |        |              | 15                             | Pcs          | 135.000                 | 2.025.000      | 222.750 | 2.247.750 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 5  | Spanduk                      | Uk. 400x200cm | Pcs                                                   |                 |        |              | 6                              | Pcs          | 360.000                 | 2.160.000      | 237.600 | 2.397.600 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 6  | Roll Banner                  |               | Pcs                                                   |                 |        |              | 20                             | Pcs          | 365.000                 | 7.300.000      | 803.000 | 8.103.000 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |
| 7  | Poster                       | Uk. 148x105mm | Pcs                                                   |                 |        |              | 15                             | Pcs          | 200.000                 | 3.000.000      | 330.000 | 3.330.000 |            | Kebutuhan Zona Integritas / PPID |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                    |      |   |   |      |                                                                                      |                              |                       |                |                 | FORMULIR<br>DPA - BELANJA<br>SKPD |                           |                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024                         |      |   |   |      |                                                                                      |                              |                       |                |                 |                                   |                           |                  |                |                |
| Nama DPA : 07KDPAD204<br>Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0077 RUBAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI |      |   |   |      |                                                                                      |                              |                       |                |                 |                                   |                           |                  |                |                |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan          |      |   |   |      |                                                                                      |                              |                       |                |                 |                                   |                           |                  |                |                |
| Urutan<br>Urutan<br>Urutan<br>Urutan                                                             | Kode |   |   |      | Uraian                                                                               | Sumber Dana                  | Lokasi                | Tahun-1        | Jumlah (Rp)     |                                   |                           |                  |                | Tahun+1        |
|                                                                                                  | 1    | 2 | 3 | 4    |                                                                                      |                              |                       |                | Tahun 2024      |                                   |                           |                  |                |                |
|                                                                                                  |      |   |   |      |                                                                                      |                              |                       |                | Belanja Operasi | Belanja Modal                     | Belanja Tidak<br>Tertentu | Belanja Transfer | Jumlah         |                |
| 5                                                                                                | 6    | 7 | 8 | 9    | 10                                                                                   | 11                           | 12                    | 13             | 14              | 15                                |                           |                  |                |                |
| 1                                                                                                |      |   |   |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                              |                       | 0              | 54.209.871.800  | 5.389.849.430                     | 0                         | 0                | 59.599.821.230 | 0              |
| 2                                                                                                |      |   |   |      | URUSAN PEMERINTAHAN BERKAD KESIHATAN                                                 |                              |                       | 0              | 54.209.871.800  | 5.389.849.430                     | 0                         | 0                | 59.599.821.230 | 0              |
| 3                                                                                                |      |   |   | 01   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                |                              |                       | 0              | 39.800.350.570  | 5.389.849.430                     | 0                         | 0                | 45.190.200.000 | 0              |
| 4                                                                                                |      |   |   | 1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                              |                       | 0              | 39.800.350.570  | 5.389.849.430                     | 0                         | 0                | 45.190.200.000 | 0              |
| 5                                                                                                |      |   |   | 3001 | Pelayanan dan Peningkat Pelayanan BLUD                                               | BLUD                         | Kecamatan Kramat Jati | 70.000.000.000 | 39.800.350.570  | 5.389.849.430                     | 0                         | 0                | 45.190.200.000 | 65.000.000.000 |
| 6                                                                                                |      |   |   | 00   | PROGRAM PEMERINTAHAN KHAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN KHAYA KESIHATAN MASYARAKAT       |                              |                       | 0              | 857.262.080     | 0                                 | 0                         | 0                | 857.262.080    | 0              |
| 7                                                                                                |      |   |   | 0.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                              |                       | 0              | 857.262.080     | 0                                 | 0                         | 0                | 857.262.080    | 0              |
| 8                                                                                                |      |   |   | 3004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               | Pengobatan Asli Daerah (PAD) | Kecamatan Kramat Jati | 0              | 857.262.080     | 0                                 | 0                         | 0                | 857.262.080    | 0              |
| 9                                                                                                |      |   |   | 03   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS GABER SATYA MANUSA KESIHATAN                           |                              |                       | 0              | 13.902.359.200  | 0                                 | 0                         | 0                | 13.902.359.200 | 0              |



Halaman 1 / 2

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               | FORMULIR<br>DPA - BELANJA<br>SKPD |                  |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br>Tahun Anggaran 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |
| Nama DPA : 07KDPAD204<br>Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0077 RUBAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |
| Urutan<br>Urutan<br>Urutan<br>Urutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kode |   |      |                                                                                                                | Uraian                       | Sumber Dana           | Lokasi | Tahun-1        | Jumlah (Rp)     |               |                                   |                  |                | Tahun+1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 2 | 3    | 4                                                                                                              |                              |                       |        |                | Tahun 2024      |               |                                   |                  |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Tertentu            | Belanja Transfer | Jumlah         |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6    | 7 | 8    | 9                                                                                                              | 10                           | 11                    | 12     | 13             | 14              | 15            | 16                                |                  |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   | 2.02 | Pencapaian Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk SKPD dan UKP & Wilayah Kabupaten/Kota |                              |                       | 0      | 13.902.359.200 | 0               | 0             | 0                                 | 13.902.359.200   | 0              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   | 0002 | Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                              | Pengobatan Asli Daerah (PAD) | Kecamatan Kramat Jati | 0      | 13.902.359.200 | 0               | 0             | 0                                 | 13.902.359.200   | 16.367.138.269 |         |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        | 54.209.871.800 | 5.389.849.430   | 0             | 0                                 | 59.599.821.230   |                |         |
| Berkas Pemakaian Dana per Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |
| Tanggal : 28 Desember 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |
| <div><div>JanuariRp4.862.373.244<br/>FebruariRp4.462.735.814<br/>MaretRp6.860.773.218<br/>AprilRp6.031.190.614<br/>MeiRp4.531.190.614<br/>JuniRp6.031.190.614<br/>JuliRp7.531.190.614<br/>AgustusRp4.531.190.614<br/>SeptemberRp4.531.190.614<br/>OktoberRp4.531.190.614<br/>NovemberRp4.531.190.614<br/>DesemberRp1.084.202.062<br/>JumlahRp59.609.821.280</div><div><div><div>Mengesahkan,<br/>Pejabat Pengada Keuangan Daerah<br/><br/>Bt<br/><br/>Michael Rosadi Gramana Sire<br/>NIP. 196002031980031001</div></div></div></div> |      |   |      |                                                                                                                |                              |                       |        |                |                 |               |                                   |                  |                |         |



Halaman 2 / 2

Dalam anggaran keseluruhan anggaran yang tersedia dan yang dapat diserap sejumlah Rp. 23.237.850,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Adapun pada tahun 2004 rincian anggaran yang digunakan antara lain :

1. Pembangunan website PPID.
2. Pembangunan meja layanan informasi.
3. Pembuatan akrilik dan media informasi lainnya.
4. Promosi layanan PPID.

### **III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik**

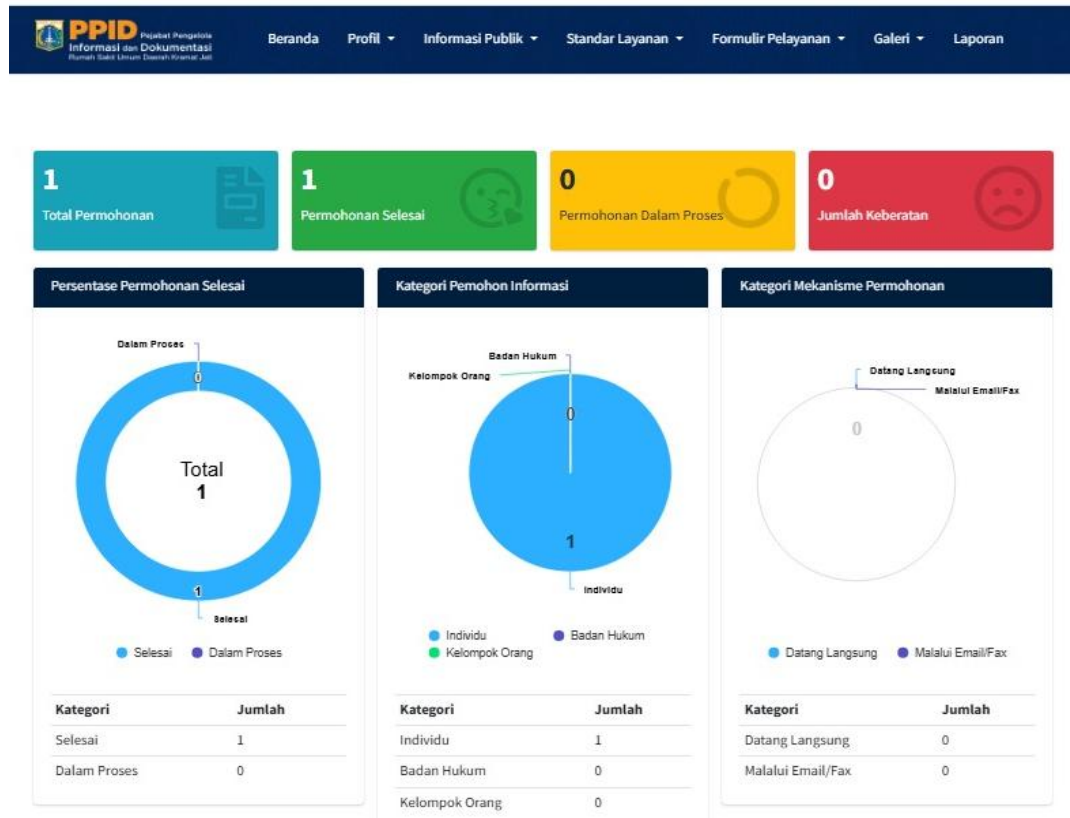
Demi menjaga pelayanan prima yang diamanatkan undang-undang tentu saja kami punya batasan sebagai PPID di RSUD dimana PPID tertinggi kami yakni aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh PPID Dinkes Kesehatan Pemprov DKI, Maupun oleh PPID Pemprov DKI Jakarta. Adapun kinerja PPID RSUD Kramat Jati total telah menyelesaikan 183 permohonan dan 1 permohonan masih dalam proses penyelesaian. Adapun sengketa yang terjadi di RSUD Kramat Jati berjumlah 0 dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik bahwa Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya (pasal 53 ayat 3) kecuali dalam hal Pengiriman Via POS maupun biaya kurir.

#### **3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu;**

Dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu maka diperlukan waktu terutama dalam uji konsekuensi, dan RSUD Kramat Jati dalam menetapkan jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) Hari Kerja dan dalam hal PPID belum bias memutuskan maka memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya dengan perpanjangan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini tertuang dalam SOP RSUDKJ/SPO/060/001.

### 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

kinerja PPID RSUD Kramat Jati total telah menyelesaikan 183 permohonan dan 1 permohonan masih dalam proses penyelesaian.



### 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alesannya Saat ini laporan permintaan Informasi Publik Yang Ditolak berjumlah 0 (Nol).

## IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan saat ini sengketa yang terjadi di RSUD Kramat Jati berjumlah 0 (Nol).

## V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RSUD Kramat Jati selalu memberikan kemudahan terhadap akses layanan kesehatan kepada masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan prima termasuk juga memberikan kemudahan dalam memberikan informasi publik maupun informasi kesehatan yang dapat diakses di sejumlah kanal Sosial Media dan portal resmi RSUD Kramat Jati dan juga sejumlah aplikasi kesehatan yang memudahkan Masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Adapun dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa kendala diantaranya:

#### 5.1 Kendala Eksternal

- a. Masih butuh koordinasi lintas sektor baik melalui pelatihan dan juga pembinaan.

#### 5.2 Kendala Internal

- a. Terbatasnya anggaran dikarenakan masih baru terkait program PPID sehingga tidak ada standar biaya baku terkait kegiatan yang harus ada.
- b. Sulitnya menentukan data yang dikecualikan sehingga perlu uji lintas sektor dan ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

### **VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

#### 6.1 Rekomendasi

Rekomendasi dalam laporan ini adalah keberlanjutan, dalam keberlanjutan maka akan ditemukan formula yang baik dan perbaikan-perbaikan yang harapannya adalah terbukannya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan jauh dari gugatan dan keberatan atas data serta informasi yang diterima oleh masyarakat.

#### 6.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjaga pelayanan prima kami selalu berkomitmen sesuai maklumat pelayanan yang kami sepakati bersama dan selalu menyampaikan laporan pelayanan yang telah ditetapkan dan juga survey kepuasan masyarakat yang selalu kami publish dalam kanal informasi kami, dan bila dirasa belum ada maka dapat mengajukan permohonan permintaan data kepada kami. Dan dalam kanal youtube dan Live Instagram informasi seperti podcast serta update data layanan dan informasi serta pengumuman selalu kami sampaikan kepada masyarakat secara real time dan Saat ini kami sudah membangun se informatif mungkin semua layanan publik kami semua demi membangun visi kami safety, trusty, statisfaction sehingga penilaian masyarakat kepada kami adalah sangat informatif dan bila ada salah satu pegawai kami yang melanggar dalam hal pelayanan publik maka kami mempunyai ruang handling complain, memberikan kompensasi layanan bila pelayanan kami kurang memuaskan, bahkan bila terindikasi KKN maka dapat melaporkan melalui whistleblowing system di dalam website kami atau dapat juga melaporkan melalui kanal sosial media yang tersedia dan juga pengajuan keberatan informasi publik semua demi memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan prosedur yang berkelanjutan kepada masyarakat dalam mengakses RSUD Kramat Jati menjalankan pelayanan informasi publik berkelanjutan.